



# BUPATI TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN SERTA  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 ayat 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pemberian Uang Persediaan (UP), dipandang perlu mengatur pedoman penggunaan Uang Persediaan (UP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penggunaan Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Povinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLIKARA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tolikara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolikara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolikara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpin.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

18. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk membayar langsung pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa, kecuali:
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi rekening 5.1.02.01.01.0001;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Baku rekening 5.1.02.01.01.0005;



- c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman rekening 5.1.02.01.01.0008;
- d. Belanja Obat-Obatan-Obat Rekening 5.1.02.01.01.0037;
- e. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya rekening 5.1.02.01.01.0038;
- f. Belanja barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat rekening 5.1.02.01.01.0039;
- g. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain rekening 5.1.02.01.01.0040;
- h. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga rekening 5.1.02.01.01.0041;
- i. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya rekening 5.1.02.01.01.0042;
- j. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat rekening 5.1.02.05.01;
- k. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat rekening 5.1.02.05.02;
- l. Belanja Penunjang Otonomi Khusus rekening 5.1.02.06.01;
- m. Belanja Barang dan Jasa BOS rekening 5.1.02.88.88;
- n. Belanja Barang dan Jasa BLUD rekening 5.1.02.99.99;
- o. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi rekening 5.1.02.02.08;
- p. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi rekening 5.1.02.02.09;
- q. Belanja Jasa Kantor rekening 5.1.02.02.01;
- r. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi rekening 5.1.02.02.02;

- s. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah rekening 5.1.02.02.13;
  - t. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah rekening 5.1.02.02.14;
  - u. Belanja Pemeliharaan diluar Urusan Penunjang;
- (3) UP dapat diberikan paling banyak :
- a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa yang dikecualikan untuk pagu diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  - b. 1/8 (satu per delapan) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa yang dikecualikan untuk pagu diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
  - c. 1/4 (satu per empat) dari pagu SKPD menurut klasifikasi barang dan jasa yang dikecualikan pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - d. 1/2 (satu per dua) dari pagu SKPD menurut klasifikasi barang dan jasa yang dikecualikan pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Pengguna anggaran dapat mengajukan UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah ditetapkan UP.
- (2) Tatacara pengajuan dan penggunaan UP diatur sebagai berikut:
  - a. pengguna anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan pagu UP atas dasar SPP-UP

- bendahara pengeluaran;
- b. berdasarkan SPP-UP dan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran SKPD yang ditunjuk dalam SPM-UP; dan
  - c. bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (Revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA/DPPA.
- (3) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 75% dari dana UP yang diterima.
- (4) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBAGIAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana tersedia, SKPD dapat mengajukan TU.
- (2) Pemberian TU diatur sebagai berikut:
  - a. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka TU;
  - b. besaran TU paling tinggi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberikan UP untuk Badan, Dinas dan Kantor/satuan;
  - c. besaran TU paling tinggi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk klasifikasi belanja yang

diperbolehkan diberikan UP untuk Operasional KDH/WKDH dan Operasional DPRD;

d. besaran minimal TU Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk klasifikasi Badan, Dinas dan Kantor/Satuan; dan

e. Besaran minimal TU Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk klasifikasi Kelurahan/Kecamatan.

(3) Syarat untuk mengajukan TU adalah sebagai berikut:

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;

b. digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

c. dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa TU disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat sebelum 30 desember tahun anggaran berkenan.

(4) Dalam mengajukan TU, bendahara pengeluaran wajib menyampaikan:

a. rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil;

b. rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir; dan

c. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS; dan

d. Posisi Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ UP);

e. Posisi Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang (LPJ TU) Nihil apabila terdapat tagihan dalam sub kegiatan yang sama.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga  
pada tanggal 15 Februari 2023

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
CAP/TTD  
MARTHEN KOGOYA

Diundangkan di Karubaga  
Pada tanggal 16 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA,  
CAP/TTD  
YOSUA NOAK DOUW

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR 10